



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR 181 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;


- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,



AHMAD RIZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 181 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN SIAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA – NAMA PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	SEKRETARIAT PPS DESA/ KELURAHAN
1.	EGI NURAHMAN	LAKI-LAKI	DAYUN	KAMPUNG SUKA MULYA
2.	INAYATUS TSANIYAH	PEREMPUAN	DAYUN	KAMPUNG LUBUK TILAN
3.	YULIANA	PEREMPUAN	SUNGGAI APIT	KAMPUNG RAWA MEKAR JAYA

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,



AHMAD RIZAL